













yang berkenaan dengan tanah apalagi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat harus diperbaiki sehingga pemanfaatan tanah dapat terkoordinasi antara berbagai penggunaan dengan memelihara kelestarian alam dan lingkungan serta mencegah adanya penggunaan tanah yang merugikan kepentingan masyarakat. Di samping itu pula dilanjutkan penataan kembali penggunaan penguasaan, dan kepemilikan tanah.

Maka oleh karena itulah diatur tata cara yang mengatur manusia supaya tidak melanggar antara hak yang satu dengan yang lainnya. Islam memberikan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dalam penggunaan atas hak-hak tersebut.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa masalah yang pokok yang ingin dibahas adalah penggunaan hak atas tanah beserta peraturan pelaksanaannya yang secara yuridis dibenarkan maupun implikasinya terhadap konservasi tanah dikaitkan dengan aturan hukum atau norma-norma menurut hukum Islam.

#### **C. Pembatasan Masalah**

Masalah penggunaan hak atas tanah sebagaimana dalam pasal 6 UUPA adalah sangat luas pembahasannya, karenanya masih memerlukan pembahasan. Dalam skripsi ini pembahasannya dibatasi hanya dalam macam-









